

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Terhadap Belanja Daerah**



Oleh :
YURIKO FERDIAN
2005/67582

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Wisuda Periode Juni 2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH TERHADAP BELANJA DAERAH *(Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)*

Oleh :
YURIKO FERDIAN
2005/67582

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode Juni 2013 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, ... Mei 2013

Pembimbing I



Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710522 200003 2 001

Pembimbing II



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH TERHADAP BELANJA DAERAH

(Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)

Yuriko Feridan

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : tockn39roll96@yahoo.com

Abstract

This study aimed to examine: 1) The effect of local revenues to local shopping 2) the influence of the balance funds to local shopping 3) the influence of other legitimate income against expenditure. This study classified the type of research that is causative. The population in this study were all regencies and cities in West Sumatra were taken through the budget document report in 2007 until 2011. The selection of samples totaling sampling method. The data used in this study are secondary data. Data collection techniques with engineering documentation. The analysis used is multiple regression and t-test statistics.

Hypothesis testing results show that revenue positive significant effect on local spending. It can be seen that the value of the significance of $0.000 < 0.05$. Fund balance positive significant effect on the regional expenditures in the amount of $0.000 < 0.05$ level. Another other lawful income of the significant positive impact on the local shopping with value $0.000 < 0.005$.

In this study suggested: 1) For the next researchers who are interested in researching the same title should be adding other variables, such as local government expenditure the previous year. 2) For further research in order to increase the period of observation. 3) For the local government local government agencies are expected to manage the best possible revenue to finance public expenditures, it is necessary for the method of calculating potensii systematic and rational in order to obtain a rill PAD owned to fund their spending. 4) The local government should examine the expenditure that occurs, there may need to be reduced or expenses that should not be done. 5) For local government to do business to increase revenue is by intensifying and extending levies in the form of levies or taxes, natural resource ekplotasi scheme of capital formation (capital formation) or investment area through fundraising or attracting investors.

Key words: Participation On Budget, Budgetary Slack, Locus Of Control, Organization Cultural.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah 2) pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah 3) pengaruh lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah.

Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat yang diambil melalui dokumen laporan APBD pada tahun 2007 sampai 2011. Pemilihan sampel dengan metode *totaling sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah regresi berganda dan uji t statistik.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar $0.000 < \alpha 0.05$. Dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah yaitu dengan nilai sebesar $0.000 < 0.05$. lain lain pendapatan yang sah terhadap berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah yaitu dengan nilai $0.000 < 0.005$.

Dalam penelitian ini disarankan: 1) Untuk peneliti berikutnya yang tertarik untuk meneliti judul yang sama sebaiknya menambahkan variabel lain, seperti pengeluaran pemerintah daerah tahun sebelumnya. 2) Untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambah periode pengamatan. 3) Bagi instansi pemerintah daerah Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sebaik mungkin pendapatan asli daerah untuk membiayai belanja daerah, untuk itu diperlukan metode penghitungan potensii yang sistematis dan rasional sehingga diperoleh PAD yang rill dimiliki daerah untuk membiayai belanja daerah. 4) Pemerintah daerah seharusnya menguji belanja yang terjadi, barangkali terdapat pengeluaran yang perlu dikurangi atau tidak usah dilakukan. 5) Bagi pemerintah daerah usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD adalah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah dalam bentuk retribusi atau pajak, ekplotasi sumber daya alam skema pembentukan kapital (*capital formation*) atau investasi daerah melalui penggalangan dana atau menarik investor.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Belanja Daerah.

1. PENDAHULUAN

Memasuki era reformasi yang ditandai bangkitnya demokrasi dengan lahirnya UU No. 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan prakarsa, aspirasi masyarakat yang sejalan dengan semangat demokrasi. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai otonomi daerah, yakni dengan pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 34 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada hakekatnya mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Dengan demikian, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Dari pengertian perimbangan keuangan tersebut mengandung cakupan pengertian yang cukup luas, yaitu bahwa pelaksanaan otonomi daerah ingin diwujudkan dalam dalam suatu bentuk keadilan horizontal maupun vertikal dan berusaha mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintah (dari sisi keuangan) yang lebih baik menuju terwujudnya *clean government* dan *good governance*. Secara utuh, desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, kepada daerah diberikan kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya terfokus kepada dana bantuan dari pusat dalam bentuk dana perimbangan saja.

Lebih penting dari itu adalah bagaimana kemampuan daerah untuk memanfaatkan dan mendayagunakan, serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Belanja daerah menurut Mardiasmo (2002) merupakan semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan jurusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangan-undangan Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006, pasal 25 disebutkan, sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah (1) Pendapatan asli daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3) Lain-lain penerimaan yang sah. Riyanto (2005) menyatakan faktor yang berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah daerah adalah (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3) Pengeluaran pemerintah daerah tahun sebelumnya. Menurut mardiasmo (2004), dengan PAD yang tinggi maka belanja daerah akan semakin besar salah satunya dengan meningkatnya subsidi pemerintah daerah kepada masyarakat lapisan bawah. Menurut Widjaja (2004) tranfer dana perimbangan yang meningkat ke daerah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah melalui APBD.

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah (subsidi). PAD terdiri dari pajak, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sehingga dengan demikian keberhasilan pengguna dana tersebut ditentukan oleh pemerintah daerah.

Dana perimbangan menurut Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dijelaskan bahwa dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Setiap komponen dalam dana perimbangan terkait erat dengan komponen lainnya. Kita tidak bisa melihat DAU terlepas dari misalnya DBH (Machfud, dkk, 2002). Menurut Abdul (2004) dana perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Menurut Machfud, dkk (2002) tujuan umum dari dana perimbangan adalah (1) untuk meniadakan meminimumkan ketimpangan fiskal vertikal, (2) untuk meniadakan meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal, (3) memperhitungkan sebagian atau seluruh limpahan manfaat (yang menimbulkan biaya) tersebut.

Lain-lain pendapatan yang sah menurut UU 32/ 2004 pasal 164 ayat 1 tentang pemerintah daerah adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Setiap belanja daerah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD. Dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 Pasal 122 dinyatakan bahwa pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. PAD, Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah merupakan sumber pendapatan daerah. Ini berarti pemerintah daerah akan menyesuaikan belanja daerah yang akan dikeluarkan dengan

PAD yang diterima, dana perimbangan yang ditransfer dari pusat dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Fenomena yang sering terjadi, adalah adanya defisit anggaran untuk membiayai belanja daerah. Seperti di Sumatera Barat sendiri, Kota Solok untuk tahun 2008 mengalami defisit sebesar Rp 40 miliar lebih, hal ini disebabkan PAD dan dana perimbangan tidak mencukupi untuk membiayai belanja daerah, sehingga dilakukan revisi anggaran terhadap belanja yang tidak benar-benar mendasak (Musriadi, 2008: www.musriadi.com).

Penelitian sejenis Deslinar (2006) yang meneliti pengaruh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada Kabupaten Dharmasraya, hasilnya menunjukkan peningkatan dana perimbangan dan pendapatan daerah juga meningkatkan belanja daerah. Pada ini penulis meneliti Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Penelitian lainnya meneliti salah satu komponen dana perimbangan yaitu DAU, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Sukriy dan Halim (2003) meneliti tentang pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DAU dan PAD secara terpisah dan serentak berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Kesit (2004) meneliti tentang pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada Propinsi Jawa Tengah dan DIY, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Mira (2007) juga meneliti tentang dampak DAU dan PAD terhadap belanja pemerintah daerah studi kasus di Kota Pariaman, dimana hasil penelitiannya menyatakan peningkatan DAU dan PAD diikuti oleh peningkatan belanja daerah. Bayura (2009) juga meneliti tentang pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dimana hasil penelitiannya menunjukkan PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Pada penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,**

Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka beberapa masalah yang dapat diteliti dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah?
2. Sejauhmana pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah?
3. Sejauhmana pengaruh lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah?
4. Sejauhmana pengaruh pengeluaran pemerintah daerah tahun sebelumnya terhadap belanja daerah?

Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka pembatasan masalahnya adalah pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah.

Perumusan Masalah

Dari pembahasan di atas, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah?
2. Sejauhmana pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah?
3. Sejauhmana pengaruh lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk membuktikan secara empiris :

1. Pengaruh pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.
2. Pengaruh pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah.
3. Pengaruh lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah.

Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam upaya pengelolaan APBD yang lebih baik.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau bukti empiris mengenai pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat memberikan tambahan referensi terutama penelitian yang berkaitan dengan APBD

2. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS Belanja daerah

a. Pengertian Belanja Daerah

Belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005, adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Sementara itu menurut Ainur (2007) belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang di alokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Mardiasmo (2002) mendefenisikan belanja daerah sebagai semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran (belanja) untuk membiayai kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari akan tetapi juga untuk membiayai kegiatan perekonomian.

b. Klasifikasi Belanja Daerah

Klasifikasi belanja daerah berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006 adalah :

1. Klasifikasi menurut urusan pemerintah

terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja menurut urusan pilihan terdiri dari bidang pertanian, kehutanan energi, dan sumber daya mineral, pariwisata kelautan dan perikanan perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

2. Klasifikasi belanja menurut fungsi

Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.

3. Klasifikasi belanja menurut organisasi

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah.

4. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

c. Kelompok Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 belanja dikelompokkan menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang di anggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari:

1. Belanja pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan

tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Belanja bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga uang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

3. Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

4. Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.

5. Bantuan sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Bantuan keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

8. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atau kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari :

a. Belanja pegawai

Belanja pegawai dalam hal ini untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

b. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

c. Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Dalam pasal Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 25 disebutkan, sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah ;

- 1) Pendapatan asli daerah (PAD)
- 2) Dana perimbangan
- 3) Lain-lain penerimaan yang sah

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Abdul (2001) mendefinisikan PAD sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri

yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No 34 Tahun 2000 PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Ahmad (2000), PAD adalah:

“PAD merupakan pendapatan daerah yang merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Dapat disimpulkan PAD adalah penghasilan yang diperoleh melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kas daerah yang benar-benar berasal dari daerah itu sendiri. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah. PAD merupakan sumber keruangan daerah yang harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya.

Kenaikan dari jumlah kontribusi PAD akan sangat berperan dalam rencana kemandirian pemerintah daerah yang tidak ingin selalu bergantung pada pemerintah pusat. Oleh karena itu menurut Halim (2001) sistem pengelolaan PAD perlu dirancang sedemikian rupa sehingga pada akhirnya diharapkan tercapainya efisiensi dan efektivitas yang tinggi dan meningkatkan pembangunan daerah baik pembangunan fisik maupun pembangunan sosial ekonomi seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan ekspor/impor.

b. Klasifikasi Pendapatan Daerah

1) Pajak Daerah

Menurut UU No 11/1957, pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada setiap objek pajak seperti orang/badan maupun benda bergerak/tidak bergerak.

Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Rochmad, 1980 (dalam Josef 2005) adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Propinsi, Kotapraja, Kabupaten dan sebagainya. Sedangkan menurut Siagian, (dalam Josef, 2005) pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan Undang-Undang”.

Menurut Ahmad (2008) pajak daerah adalah :

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Ciri-ciri pajak daerah menurut Josef (2005) adalah :

- a) Pajak daerah yang berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
- c) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan ketentuan undang-undang dan/peraturan hukum lainnya.
- d) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang no 24 tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak

selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Menurut Ahmad (2008) , kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan UU bagi kabupaten/kota adalah:

- a) Bersifat pajak bukan retribusi
- b) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- c) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- d) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat
- e) Potensinya memadai
- f) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- g) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- h) Menjaga kelestarian lingkungan

Sesuai dengan undang-undang No. 34 tahun 2000, tentang perubahan atas undang-undang no. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis pajak provinsi terdiri dari :

- a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak kendaraan di atas air
- e) Pajak air di bawah tanah
- f) Pajak air permukaan

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari :

- a) Pajak hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah yang bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

- b) Pajak restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman

yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha boga/catering.

c) Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan ketangkasan, dan/ keramaian dengan nama atau bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

d) Pajak reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

e) Pajak penerangan jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya oleh pemerintah daerah.

f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C

Pajak pengambilan galian golongan C adalah pajak atas kejadian pengambilan bahan galian golongan C sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang merupakan objek pajak ini adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C yang meliputi abses, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, salomit, feldspar, garam batu (*halite*), garafit, granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerekil, pasir kuarsa, perlit, phospat, talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit.

g) Pajak parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat

parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

2). Retribusi Daerah

Menurut UU no. 34 tahun 2000 pasal 1 dinyatakan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan :

Ciri-ciri retribusi daerah menurut Josef (1998) adalah :

- a. Retribusi daerah dipungut oleh daerah
- b. Dalam pemungutan retribusi daerah terdapat prestasi yang diberikan oleh daerah langsung dapat ditunjuk
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau merasakan jasa yang disediakan daerah.

Adapun yang termasuk retribusi daerah menurut UU no. 34 tahun 2000 adalah:

- 1) Retribusi jasa umum
 - a) Pelayanan kesehatan
 - b) Pelayanan kebersihan
 - c) Penggantian biaya cetak KTP dan akte kelahiran
 - d) Pelayanan pemakaman dan penguburan mayat
 - e) Pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - f) Pelayanan pasar
 - g) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - h) Penggantian biaya cetak peta
 - i) Pengujian kapal perikanan
- 2) Retribusi jasa usaha
 - a) Pemakaian kekayaan daerah
 - b) Retribusi pasar grosir/pertokoan
 - c) Retribusi tempat pelelangan
 - d) Retribusi terminal
 - e) Retribusi tempat khusus parkir
 - f) Retribusi tempat penginapan
 - g) Retribusi penyedotan kakus
 - h) Retribusi rumah potong hewan

- i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
 - j) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
 - k) Retribusi tempat penyeberangan di atas air
 - l) Retribusi pengolahan limbah cair
 - m) Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- 3) Retribusi perizinan tertentu
- a) Izin mendirikan bangunan
 - b) Izin penggunaan tanah
 - c) Izin gangguan
 - d) Izin trayek

3). Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari (Abdul,2007)

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok usaha masyarakat.

4). Lain-lain Penerimaan yang Sah

Sumber pendapatan daerah lainnya adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah. Di banding UU No. 25 tahun 1999, UU No. 34 tahun 2004 menyebutkan secara jelas tentang komponen lain-lain penerimaan yang sah yaitu:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.

- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

3. Dana perimbangan

a. Pengertian Dana Perimbangan

Menurut Widjaja (1998), Dana perimbangan adalah suatu sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan. Menurut bratakusumah (2003) adalah:

Dana yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2006), Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah pada hakekatnya mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Hal ini

sebagai konsekuensi dari adanya pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah merupakan suatu sistem yang menyuruh dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan.

Dari pengertian perimbangan keuangan tersebut mengandung cakupan pengertian yang cukup luas, yaitu (1) bahwa pelaksanaan otonomi daerah ingin diwujudkan dalam suatu bentuk keadilan horisontal maupun vertikal dan (2) berusaha mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan (dari sisi keuangan) yang lebih baik menuju terwujudnya pemerintahan (dari sisi keuangan) yang lebih baik menuju terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*.

Dana perimbangan ini merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pemerintah daerah yang berasal dari alokasi pemerintah. Dalam mengalokasikan pembiayaan ini, agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah, pemerintah pusat harus memperhatikan kondisi keuangan masing-masing daerah, sehingga alokasi pembiayaan ini sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah (Sidik dalam Musthafa : 2005).

Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan dalam BAB II pasal 2 Undang-Undang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu:

1. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu: merupakan subsistem keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
3. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam BAB II Pasal 3 Undang-Undang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

b. Klasifikasi Dana Perimbangan

1) Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Nomor 33b Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya, dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagihasilkan didasarkan atas daerah penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen DBH, kecuali DBH perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran DBH baik pajak maupun SDA dilakukan berdasarkan realisasi tahun berjalan. DBH terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak, terdiri atas:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah.
 - 2) 10% bagian pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten/kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan.
 - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - 1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% untuk Pemerintahan Daerah.
 - 2) 20% Bagi pemerintah pusat dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.
 - c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh tersebut dibagi antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Penyaluran Dana Bagi Hasil ini dilaksanakan secara triwulan, yang merupakan bagian daerah adalah sebesar

20%. Kemudian Dana Bagi Hasil tersebut dibagi dengan imbalan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi.

2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam, yaitu:

a. Kehutanan

Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Pengusaha Hutan (IHPH) dan propinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan:

- 1) 20% untuk pemerintah pusat
- 2) 80% untuk pemerintah daerah

Penerimaan kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbalan:

- 1) 60% untuk pemerintah pusat
- 2) 40% untuk pemerintah daerah

b. Pertambangan Umum

Penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbalan:

- 1) 20% untuk pemerintah pusat
- 2) 80% untuk pemerintah daerah

c. Perikanan

Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbalan:

- 1) 20% untuk pemerintah pusat
- 2) 80% untuk pemerintah daerah

d. Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan Pertambangan Minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:

- 1) 84,5% untuk pemerintah pusat
- 2) 15,5 untuk pemerintah daerah

e. Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang berasal dari daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibagi dengan imbalan:

- 1) 69% untuk pemerintah pusat
- 2) 30,5% untuk pemerintah daerah

f. Pertambangan Panas Bumi

Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbalan:

- 1) 20% untuk pemerintah pusat
- 2) 80% untuk pemerintah daerah

2) Dana Alokasi Umum

Secara defenisi, DAU dapat diartikan sebagai berikut Machfud, 2003 (dalam Mudrajad, 2004)

a. Salah satu komponen dari Dana Perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (*fiscal gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.

b. Instrumen untuk mengatasi *horizontal imbalance*, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah

c. *Equalization grant*, yaitu berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA yang diperoleh daerah.

Menurut peraturan pemerintah No 104 Tahun 2000 dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan sumber penerimaan kedua daerah dari Dana Perimbangan. Berdasarkan aturan yang ada DAU ditetapkan minimal 26 persen dari Penerimaan Dalam Negeri. Disrtibusinya adalah 10 persen untuk daerah provinsi dan 90% untuk daerah kabuapten/kota.

DAU merupakan komponen terbesar dalam Dana Perimbangan dan peranannya sangat srtategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Proporsinya yang cukup

besar dan kewenangan pemanfaatan yang luas sekaligus akan memberikan makna otonomi yang lebih nyata bagi pelaksanaan pemerintah daerah (Widjaja, 2004).

DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang masih dapat diperkecil.

Proporsi, komponen dan rumusan perhitungan DAU mengalami perubahan. Dari sisi proporsi, terjadi kenaikan pembagian untuk daerah sebesar 1 persen dari 25 persen menjadi 26 persen. Kenaikan tersebut dilakukan secara bertahap dimulai berlakunya UU 32/2004 sampai dengan tahun 2007 kenaikan menjadi 25,5 persen untuk daerah, kemudian dari tahun 2008 dan seterusnya menjadi 26 persen. Perubahan lain terjadi pada komponen DAU. UU 33/2004 membagi DAU menjadi dua komponen yaitu:

a. Alokasi Dasar

Alokasi dasar adalah pos anggaran untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) di daerah.

b. Celah Fiskal

Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal daerah dikurangi oleh kapasitas fiskal daerah.

Perhitungan DAU dilakukan dengan cara:

- a. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu propinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot propinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh propinsi.
- b. Bobot propinsi merupakan perbandingan antar celah fiskal propinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh propinsi.

Dalam rangka terciptanya objektivitas dan keadilan dalam pembagian DAU ke[ada daerah propinsi dan daerah kabupaten dan kota maka penetapan formula distribusi DAU ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOP) yang anggotanya Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Keuangan dan pembinaan BUMN, Sekretaris Negara, Menteri lain sesuai kebutuhan, perwakilan asosiasi pemerintah

daerah dan wakil-wakil daerah yang dipilih oleh DPRD.

3) Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

DAK termasuk di dalamnya 40 persen dari dana reboisasi. Berbeda dengan Dana Bagi Hasil dan DAU, kewenangan dalam pengalokasian DAK relatif terbatas karena dana tersebut pada dasarnya dikaitkan dengan pembiayaan kegiatan tertentu termasuk kegiatan reboisasi. Dana tersebut dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dengan menggunakan rumus DAU, serta pembiayaan proyek yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lambat 2 minggu setelah Undang-Undang APBN ditetapkan. Petunjuk teknis penggunaan DAK ditetapkan paling lambat 2 minggu setelah penetapan alokasi DAK oleh menteri keuangan. Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan administrasi, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas.

4. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Sumber pendapatan daerah lainnya adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah. Dibanding UU No. 25

Tahun 1999, UU No. 34 Tahun 2004 menyebutkan secara jelas tentang komponen lain-lain penerimaan yang sah yaitu

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan
- 2). Jasa giro
- 3). Pendapatan bunga
- 4). Penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah
- 5).Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
- 6). Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 7). Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 8). Pendapatan denda pajak
- 9). Pendapatan denda retribusi
- 10). Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- 11). Pendapatan dari pengembalian
- 12). Fasilitas sosial dan umum
- 13). Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- 14). Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Lain-lain pendapatan yang sah menurut UU 32/ 2004 pasal 164 ayat 1 tentang pemerintah daerah adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/ 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, lain-lain pendapatan yang sah dikelompokkan beberapa jenis pendapatan yang mencakup:

- 1) Hibah berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- 2) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam;
- 3) Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/ kota;

4) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan

5) Batuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lain.

UU No. 18/ 2001 secara resmi mencantumkan zakat sebagai sumber PAD bagi pemerintah provinsi dan daerah. Menurut Word Bank (2006: 33), pada prakteknya zakat belum sebagai PAD dalam anggaran mereka karena 4 alasan :

- 1) Banyak pemerintah daerah masih belum membentuk badan penyelenggara zakat (Baitul Mal).
- 2) Masyarakat tidak yakin apakah pajak yang mereka bayar itu disalurkan dengan semestinya kepada Ke-8 Asnaf (penerimaan zakat menurut hukum islam).
- 3) Badan penyelenggaraan zakat tidak memiliki sumber daya, informasi dan teknologi.
- 4) Apakah zakat seharusnya dicatat oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari pendapatan pemerintah masih belum jelas. Menurut syariah islam, zakat seharusnya tidak menjadi pendapatan pemerintah.

5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah

Menurut Mardiasmo (2004), dengan PAD yang tinggi maka belanja daerah akan semakin besar salah satunya dengan meningkatnya subsidi pemerintah daerah kepada masyarakat lapisan bawah. Menurut *Azis et all* (2004) dalam (syukriy dan halim: 2003). Pendapatan asli daerah akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah daerah disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan

pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Menurut Widjaja (2004) tranfer dana perimbangan yang meningkat ke daerah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah melalui APBD. Riyanto (2005), menyatakan peningkatan pengeluaran pemerintah pada era desentralisasi ini lebih disebabkan oleh aliran dana perimbangan yang juga meningkat dari pemerintah pusat ke daerah. Legrenzi dan Milas (2001) dalam (Syukriy dan Halim, 2003) menyatakan bahwa dalam jangka panjang tranfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara pesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan dengan tranfer yang diterima.

Penelitian Sejenis

Hasil penelitian Deslinar (2006) yang meneliti pengaruh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada Kabupaten Dharmasraya, menunjukkan bahwa peningkatan dana perimbangan dan belanja daerah juga meningkatkan belanja daerah. Syukriy dan Halim (2003) pada Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali, menunjukkan bahwa dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) secara terpisah dan serentak berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Syukriy dan Halim menggunakan sampel Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. Menurut Halim (2002), pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali memiliki kemampuan yang berbeda dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di luar Jawa dan Bali.

Penelitian tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kesit (2004) meneliti tentang dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada Propinsi Jawa Tengah dan DIY, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Mira (2007) juga meneliti tentang dampak DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah studi kasus di Kota Pariaman menghasilkan kesimpulan, bahwa peningkatan dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah diikuti

oleh peningkatan belanja daerah. DAU dan PAD berdampak terhadap belanja daerah baik sebelum dan setelah otonomi daerah. Bayura (2009) juga meneliti tentang pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dimana hasil penelitiannya menunjukkan PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.


Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau kerangka berpikir merupakan konsep untuk menjelaskan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Ruang lingkup penulisan ini adalah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Dimana variabel analisisnya yaitu variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1) Dana Perimbangan (X2) dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (X3). Sedangkan Belanja Daerah sebagai variabel dependen (Y).

PAD merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah. Peningkatan PAD akan meningkatkan belanja daerah. Dalam hal ini belanja daerah akan disesuaikan PAD yang diterima oleh pemerintah daerah. Dana Perimbangan merupakan bentuk tranfer dana dari pemerintah pusat. Peningkatan dana perimbangan akan meningkatkan belanja daerah. Dalam hal ini kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan dengan dana perimbangan yang diterima.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka konseptual berikut ini:

Gambar 1 Kerangka Konseptual



Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan kajian teori yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah

H2 : Dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah

H3: Lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kausalitas, menurut Nur (1999:27) penelitian kausalitas merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal.

B. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Penentuan sampel ditetapkan dengan teknik *total sampling*, yakni seluruh populasi dijadikan sampel. Jumlah daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat adalah 19 Kabupaten dan Kota, berarti sampel yang digunakan juga sebanyak 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

Tabel 1
Daftar Nama Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

No	Nama Kabupaten dan Kota
1	Kota Padang
2	Kota Padang Panjang
3	Kota Bukittinggi
4	Kota Payakumbuh
5	Kota Sawahlunto
6	Kota Solok
7	Kota Pariaman
8	Kabupaten Pasaman Barat

9	Kabupaten Dharmasraya
10	Kabupaten Tanah Datar
11	Kabupaten Lima Puluh Kota
12	Kabupaten Agam
13	Kabupaten Kepulauan Mentawai
14	Kabupaten Padang Pariaman
15	Kabupaten Pasaman
16	Kabupaten Pesisir Selatan
17	Kabupaten Sawahlunto
18	Kabupaten Solok
19	Kabupaten Solok Selatan

Sumber : *Badan Pusat Statistik*

C. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

- Dilihat dari cara memperolehnya, Data ini digolongkan pada data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya, atau data yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk berupa laporan keuangan. Data ini berupa laporan realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat dari tahun 2007-2011.
- Dilihat dari segi sifatnya, data yang digunakan merupakan data kuantitatif yaitu data berupa angka-angka.
- Berdasarkan waktu pengumpulannya maka dalam penelitian ini data digolongkan pada *time series cross section* (poling data).

2. Sumber data

Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi APBD dari tahun 2007-2011, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Propinsi Sumbar serta Departemen Keuangan Republik Indonesia-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (<http://www.djpk.depkeu.go.id>).

A. Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Dependen

Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah.

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah (variabel bebas) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai pengaruh positif atau negatif bagi variabel dependen nantinya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

B. Pengukuran Variabel

Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi APBD dari tahun 2007-2011, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Propinsi Sumbar serta Departemen Keuangan Republik Indonesia-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (<http://www.djpk.depkeu.go.id>).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan Laporan APBD Kabupaten/kota di Sumatera Barat dari tahun 2007 sampai tahun 2011.

D. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian dengan analisis regresi terlebih dahulu dilakukan uji kevalidan data dengan berbagai uji asumsi klasik agar dapat dilakukan suatu kesimpulan yang benar. Adapun uji asumsi klasik yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan metode *kolmogrov smirnov*, dengan melihat nilai signifikan pada 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan > 0,05 maka berdistribusi normal.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan yang lain. Untuk mendeteksinya adanya heterokedastisitas dapat menggunakan uji *gletser*. Dalam uji ini, apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas, model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah kejadian yang menginformasikan terjadinya hubungan antara variabel bebas. Jika tidak terjadi korelasi dari variabel bebas maka tidak terdapat masalah pada multikolinearitas. Untuk mendeteksinya adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui *variance inflation factor* (VIF) < 10 dan *tolerance* > 0.10

d. Uji Autokolerasi

Uji ini diperlukan apabila data yang digunakan adalah data *time series*. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel dan *standar error*. Pengujian ini menggunakan metode *Durbin-Watson* (D-W stat).

Kriteria pengujian *Durbin Watson* adalah sebagai berikut:

1. Angka D-W stat di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2. Angka D-W stat di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
3. Angka D-W stat di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

E. Teknis Analisis Data

a. Teknis Analisis Regresi Berganda

Analisis data menggunakan regresi berganda (*multiple regression*) untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

(Duwi, 2008)

Dimana :

Y : Belanja Daerah
a : Koefisien

Konstanta
b1,b2,b3 : Koefisien

Regresi
X1 : Pendapatan Asli Daerah
X2 : Dana
Perimbangan
X3 : Lain- Lain
Pendapatan Yang Sah
E : Error atau variabel gangguan

b. Adjusted R Square (R²)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Artinya semakin besar nilai R² maka akan semakin baik model regresi dengan data yang ada, sehingga semakin cepat model ini bisa digunakan untuk menjelaskan variabel dependen oleh variabel independen.

c. Uji F Statistik

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dimasukkan dalam model pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Selain itu, uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah *fixed* atau belum, dengan ketentuan bahwa jika *value* < () = 0,05 dan F hitung > F tabel, berarti model tersebut *fixed* dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis.

d. Uji Hipotesis

Uji t (t-test) dilakukan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan, dengan asumsi bahwa jika signifikan nilai t hitung yang dapat dilihat dari hasil analisa regresi menunjukkan kecil dari = 5%, berarti terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

t hitung > t tabel, atau < 0,05
maka Ha diterima dan Ho ditolak
t hitung < t tabel, atau > 0,05
maka Ha ditolak dan Ho diterima

F. Defenisi Operasional

Untuk lebih terarahnya penelitian yang dilakukan maka dapat dikemukakan defenisi operasional sebagai berikut :

1. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Data belanja daerah diambil dari laporan realisasi APBD akun belanja daerah.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah. Data PAD diambil dari laporan realiasasi APBD akun pendapatab asli daerah.

3. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Data dana perimbangan diambil dari laporan realisasi APBD akun dana perimbangan.

4. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Data lain-lain pendapatan yang sah diambil dari laporan realisasi APBD akun lain-lain pendapatan yang sah.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Residual

Hasil pengujian tersebut melihat bahwa *asympt.sig (2-tailed)* lebih besar dari yaitu 0.206. sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi mengikuti distribusi normal, karena nilai signifikansi dari uji normalitas 0,05, artinya uji asumsi klasik untuk regresi berganda terpenuhi.

b. Uji Multikolinearitas

Hasil perhitungan multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* yang kurang dari 0.1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilai nya lebih dari 90% . Variabel PAD (X_1) dengan nilai VIF 2.046, variabel dana perimbangan (X_2) dengan nilai VIF 1.731, dan variabel lain-lain pendapatan yang sah (X_3) dengan nilai 1.686. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi variabel-variabel antara satu dengan yang lainnya, variabel independen dalam penelitian ini bebas multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas

Dalam uji ini dapat didapat nilai signifikan untuk variabel PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah adalah 0.639, 0, 315 dan 0,944. Apabila hasil signifikannya > 0.05 maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

angka *Durbin-Watson* sebesar 1.845 yang berada diantara -2 dan 2. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat autokorelasi.

Teknik Analisis Data

1. Koefisien Regresi Berganda

$$BD = 5.433E10 + 1.117 PAD + 1.025 DP + 0.966 PL$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 5.433E10 mengindikasikan bahwa jika signifikan variabel independen yaitu PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah adalah nol (konstan) maka nilai belanja daerah adalah sebesar Rp 5.433E10.
2. Koefisien PAD sebesar 1.117 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan PAD satu satuan akan mengakibatkan peningkatan belanja daerah sebesar Rp 1.117.
3. Koefisien dana perimbangan sebesar 1.025 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan dana perimbangan satu satuan akan mengakibatkan peningkatan belanja daerah sebesar Rp 1.025.
4. Koefisien lain-lain pendapatan yang sah sebesar 0.966 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan lain-lain pendapatan yang sah satu satuan akan mengakibatkan peningkatan belanja daerah sebesar Rp 0.966.

Uji Determinan (R^2)

Adjusted R Square pada tabel 12 menunjukkan 0.935. Hal ini mengindikasikan bahwa PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh terhadap belanja daerah sebesar 93.5 % sedangkan 6.5 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Uji Statistik

Dari hasil pengolahan data dengan *F-Test (ANNOVA)* didapat nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $0.452 > 0.94$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Karena nilai signifikansi kecil dari 0,05 maka model regresi yang digunakan sudah *fix*, sehinggadapat digunakan untuk memprediksi variabel-variabel penelitian.

Uji Hipotesis

1. Hipotesis pertama adalah PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Nilai t tabel pada $\alpha = 0.05$ adalah 1.662. Nilai t hitung untuk variabel PAD 3.916, dengan demikian dapat diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3.916 > 1.662$ ($sig\ 0.000 < 0.05$). Hal ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, berarti hipotesis pertama diterima.

2. Hipotesis kedua adalah dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0.05$ adalah 1.662. Nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu 20.682, dengan demikian dapat diketahui bahwa $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ $20.682 > 1.662$ ($0.000 < 0.05$). Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah, berarti hipotesis kedua diterima
3. Hipotesis ketiga adalah lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0.05$ adalah 1.662. Nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ 6.906 > 1.662 ($0.000 < 0.005$). Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah, berarti hipotesis kedua diterima.

A. Pembahasan

Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah

PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Peningkatan PAD akan meningkatkan belanja daerah. Dalam hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Mardiasmo (2004) yang menyatakan dengan PAD yang tinggi maka belanja daerah akan semakin besar salah satunya dengan meningkatnya subsidi pemerintah daerah kepada masyarakat lapisan bawah. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Aziz et al (2004) dalam Syukriy dan Halim (2003), yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu

terutama untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Peningkatan dana perimbangan akan meningkatkan belanja daerah. Dalam hal ini kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan dengan dana perimbangan yang diterima.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Riyanto (2005) yang menyatakan peningkatan pengeluaran pemerintah daerah pada era desentralisasi ini lebih disebabkan oleh aliran dana perimbangan yang juga meningkat dari pemerintah pusat ke daerah. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikatakan Widjaja (2004) bahwa transfer dana perimbangan yang meningkat ke daerah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah melalui APBD.

Pengaruh Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah

Lain-lain pendapatan yang sah menurut UU 32/ 2004 pasal 164 ayat 1 tentang pemerintah daerah adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Peningkatan lain-lain pendapatan yang sah akan meningkatkan belanja daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pengaruh PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah artinya jika PAD meningkat maka belanja daerah juga meningkat.
2. Dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah artinya jika dana perimbangan meningkat maka belanja daerah juga meningkat.

3. Lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah artinya jika lain-lain pendapatan yang sah meningkat maka belanja daerah juga meningkat

Keterbatasan Penelitian

1. Data yang ada di BPS kurang lengkap karena kurang lengkap nya angka-angka yang disajikan dalam buku seperti : sumbar dalam angka dan kabupaten atau kota di sumbar dalam angka.
2. Masih ada nya kabupaten atau kota yang belum menyerahkan laporan realisasi anggaran kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah seperti : Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan sehingga pencatatan laporan keuangan pada masing-masing kabupaten ini adalah sebesar Rp 0.

Saran

Dari kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sebaik mungkin pendapatan asli daerah untuk membiayai belanja daerah, untuk itu diperlukan metode penghitungan potensi yang sistematis dan rasional sehingga diperoleh PAD yang rill dimiliki daerah untuk membiayai belanja daerah.
2. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan utama untuk membiayai belanja daerah. Harus disadari bahwa tidak semua pengeluaran yang direncanakan penting dilakukan. Pemerintah daerah seharusnya menguji belanja yang terjadi, barangkali terdapat pengeluaran yang perlu dikurangi atau tidak usah dilakukan.
3. Masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat, hal ini dapat dilihat dari besarnya dana perimbangan dibandingkan dengan PAD. Bagi pemerintah daerah usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD adalah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah dalam bentuk retribusi atau pajak, ekplotasi sumber daya alam skema pembentukan kapital (*capital formation*) atau investasi daerah melalui penggalangan dana atau menarik investor.
4. Penelitian ini hanya meneliti lima tahun pengamatan, untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambah periode pengamatan.
5. Untuk peneliti selanjutnya, memasukkan variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi belanja daerah seperti pengeluaran pemerintah daerah tahun sebelumnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____,2007 . *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Ainur Rofiq, 2007. *Klasifikasi Belanja Daerah*. <http://www.Rofiq.web.id> (tanggal 5 Januari 2009)
- Bastian, indra,2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, BPFY-Yogyakarta.
- Bratakusumah, Deddy Supriady, Dadang Solihin. 2003. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Duwi Priyatno. 2008. *Mandiri Belajar SPSS*. Jakarta: MediaKom.
- Halim, Abdul,2002. *Akuntansi Sktor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Sktor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Josef Riwu Kaho. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Machfud Sidik dkk.2002. *DAU, Konsep, Hambatan, dan Prospek di era Otoda*. Jakarta: Buku Kompas.
- Maimunah, Mutiara, 2006. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra*, SNA I , Padang 23-26 Agustus.

Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

_____. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Merry Bayura. 2009. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. *Skripsi* Universitas Negeri Padang.

Mira Sari. 2007. Dampak Dana alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kota Pariaman. *Skripsi*. Universitas Bung Hatta Padang.

Mudrajat Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta. Erlangga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan

Prakosa, Kesit Bambang, 2004. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah*, JAAI, Vol. 2.

Raksaka Mahi. 2005. peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi. *Jurnal Ekonomi vol.1*. Agustus.

Sundatoko, Djoko, 2003. *Dilema Otonomi Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Syukriy dan Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ekonomi Vol.13*. Agustus. Hal. 90-109.

Undang-Undang No.33 tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

www.sikd.djapk.go.id

www.indonesia.go.id

TABULASI DATA**Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2007-2011****(dalam ribuan rupiah)**

NO	KABUPATEN/KOTA	X1 (Pendapatan Asli Daerah)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kota Padang	104,811,238	116,236,692	132,183,034	124,252,133	153,123,173
2	Kota Padang Panjang	8,222,690	11,806,747	20,837,750	22,176,271	25,881,510
3	Kota Bukittinggi	24,487,523	24,640,435	32,392,202	35,140,170	43,102,510
4	Kota Payakumbuh	20,958,395	27,219,768	30,212,387	34,516,670	40,182,474
5	Kota Sawahlunto	16,506,272	24,002,196	27,619,949	28,054,771	29,375,396
6	Kota Solok	14,498,065	15,598,720	18,677,703	16,912,151	21,435,073
7	Kota Pariaman	7,531,860	8,370,700	8,916,702	10,030,480	12,920,749
8	Kabupaten Pasaman Barat	18,311,899	21,021,158	24,319,500	28,067,830	29,399,707
9	Kabupaten Dharmasraya	16,197,906	22,114,500	37,631,200	54,670,101	45,198,998
10	Kabupaten Tanah Datar	23,700,000	26,888,973	31,757,367	35,402,173	42,371,083
11	Kabupaten Lima Puluh Kota	11,205,080	13,540,846	20,005,050	23,959,537	20,145,759
12	Kabupaten Agam	17,098,795	18,660,392	20,050,000	25,000,000	35,095,420
13	Kabupaten Kepulauan Mentawai	17,580,482	19,052,785	22,957,857	26,284,839	26,119,041
14	Kabupaten Padang Pariaman	13,232,600	17,007,200	21,510,000	23,800,000	28,697,771
15	Kabupaten Pasaman	14,227,537	24,020,201	22,909,155	17,696,418	22,004,713
16	Kabupaten Pesisir Selatan	14,289,976	14,838,226	17,003,137	17,705,050	25,577,800
17	Kabupaten Sawahlunto	16,506,272	16,087,520	19,575,768	22,740,585	26,150,268
18	Kabupaten Solok	14,291,229	18,086,091	20,300,000	20,636,775	32,570,497
19	Kabupaten Solok Selatan	5,978,528	10,736,917	15,938,012	15,590,602	15,822,363
	Rata-rata	19.980.860.	23.680.530	28.673.514	30.665.082	35.535.490

Sumber : olahan data dokumentasi BPS dan DPKD sumbar 2012

Laporan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2007 sampai 2011
(dalam ribuan rupiah)

NO	KABUPATEN/KOTA	X2 (Dana Perimbangan)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kota Padang	630,674,000	723,986,750	720,667,118	720,034,727	810,190,693
2	Kota Padang Panjang	206,204,829	249,783,377	260,450,456	245,662,208	275,496,173
3	Kota Bukittinggi	257,114,838	285,230,434	287,873,564	276,079,740	311,594,079
4	Kota Payakumbuh	240,537,075	278,857,131	288,032,629	272,690,684	293,493,948
5	Kota Sawahlunto	215,828,323	234,550,404	251,196,621	265,987,288	268,121,312
6	Kota Solok	221,836,482	246,021,006	258,955,786	240,541,846	269,305,504
7	Kota Pariaman	244,101,594	278,697,630	288,263,670	275,271,584	300,192,726
8	Kabupaten Pasaman Barat	340,918,003	378,967,450	401,147,910	418,249,354	499,945,687
9	Kabupaten Dharmasraya	267,579,000	305,580,418	325,883,324	322,398,989	364,220,000
10	Kabupaten Tanah Datar	394,057,706	443,226,410	457,795,550	455,551,442	496,768,088
11	Kabupaten Lima Puluh Kota	408,536,145	465,409,414	485,609,216	484,677,702	537,314,023
12	Kabupaten Agam	443,056,858	497,046,756	495,236,837	510,741,853	561,504,491
13	Kabupaten Kepulauan Mentawai	310,373,906	344,817,174	352,054,420	339,518,931	392,250,745
14	Kabupaten Padang Pariaman	426,782,650	483,714,690	494,983,993	489,189,316	553,897,082
15	Kabupaten Pasaman	58,441,381	366,644,380	386,931,999	378,900,765	421,345,097
16	Kabupaten Pesisir Selatan	458,838,864	517,354,153	520,082,012	540,892,836	616,975,711
17	Kabupaten Sawahlunto	215,828,323	330,905,023	334,825,815	342,174,376	390,572,500
18	Kabupaten Solok	387,660,000	438,194,726	435,086,731	459,257,497	534,027,816
19	Kabupaten Solok Selatan	232,681,000	270,819,041	283,872,640	288,545,019	323,485,693
	Rata-rata	313.739.525	375.779.282	385.734.226	385.598.219	432.668.493

Sumber : olahan data dokumentasi BPS dan DPKD sumbar 2012

**Laporan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2007 – 2011
(dalam ribuan rupiah)**

NO	KABUPATEN/KOTA	X3 (Lain-lain Pendapatan Yang Sah)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kota Padang	25,895,000	27,000,000	38,329,856	382,115,105	210,781,821
2	Kota Padang Panjang	2,874,000	2,874,000	4,630,400	7,476,201	7,122,079
3	Kota Bukittinggi	9,650,000	4,650,000	10,097,600	3,721,202	4,450,000
4	Kota Payakumbuh	4,873,467	4,273,467	4,273,467	4,273,467	23,637,614
5	Kota Sawahlunto	5,180,000	10,180,000	11,350,000	19,855,679	73,764,451
6	Kota Solok	2,062,748	5,163,815	5,463,815	8,129,792	23,869,863
7	Kota Pariaman	13,200,000	3,200,000	6,691,376	5,556,626	22,068,185
8	Kabupaten Pasaman Barat	9,495,390	10,500,000	22,000,000	24,921,832	15,055,404
9	Kabupaten Dharmasraya	19,009,901	31,485,180	64,607,826	63,379,549	89,799,020
10	Kabupaten Tanah Datar	15,100,000	14,500,000	22,300,000	20,522,785	14,649,698
11	Kabupaten Lima Puluh Kota	7,555,449	10,538,600	17,462,783	0.00	80,499,413
12	Kabupaten Agam	12,307,998	11,408,000	19,199,129	35,063,865	58,927,591
13	Kabupaten Kepulauan Mentawai	4,500,000	7,062,000	18,460,504	5,262,122	22,182,348
14	Kabupaten Padang Pariaman	8,542,191	15,611,191	36,142,991	52,933,534	93,247,226
15	Kabupaten Pasaman	32,167,000	14,572,000	11,119,072	16,608,987	60,511,199
16	Kabupaten Pesisir Selatan	10,908,584	35,599,934	17,179,124	54,412,122	65,425,396
17	Kabupaten Sawahlunto	5,180,000	15,140,000	17,549,200	22,090,000	57,537,000
18	Kabupaten Solok	22,556,032	9,700,000	10,789,000	11,189,159	56,113,264
19	Kabupaten Solok Selatan	17,022,066	7,200,000	11,099,373	0.00	49,977,700
	Rata-rata	12.004.201	12.666.220	18.355.027.	38.816.422	54.190.488

Laporan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2007 - 2011
(dalam ribuan rupiah)

	KABUPATEN/KOTA	Y (Belanja Daerah)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kota Padang	822,329,941	905,872,379	1,038,700,397	1,322,015,024	1,215,235,073
2	Kota Padang Panjang	230,896,755	294,251,281	323,418,606	313,987,680	354,099,762
3	Kota Bukittinggi	336,617,446	344,741,271	426,463,367	403,957,330	431,357,589
4	Kota Payakumbuh	277,692,766	335,311,184	384,854,724	388,135,537	382,010,196
5	Kota Sawahlunto	248,514,424	335,936,192	317,442,186	344,423,052	406,807,887
6	Kota Solok	266,035,131	331,096,132	357,902,553	197,519,122	402,641,155
7	Kota Pariaman	274,185,684	312,461,101	325,207,158	357,836,180	427,901,674
8	Kabupaten Pasaman Barat	440,636,865	469,938,206	526,081,725	556,641,739	584,106,144
9	Kabupaten Dharmasraya	359,795,920	431,833,099	500,135,514	518,571,639	536,654,758
10	Kabupaten Tanah Datar	484,876,400	545,509,411	671,993,863	612,408,953	635,575,677
11	Kabupaten Lima Puluh Kota	531,119,008	610,663,547	648,462,064	606,377,200	682,908,486
12	Kabupaten Agam	546,361,646	646,670,979	657,407,027	624,577,237	717,151,685
13	Kabupaten Kepulauan Mentawai	364,286,695	424,227,421	609,376,446	545,040,629	591,219,001
14	Kabupaten Padang Pariaman	491,157,915	655,961,355	698,920,663	671,718,177	727,823,704
15	Kabupaten Pasaman	378,179,588	414,039,646	466,571,727	440,907,794	527,135,036
16	Kabupaten Pesisir Selatan	487,745,994	595,473,285	626,138,650	677,937,774	746,837,638
17	Kabupaten Sawahlunto	358,999,123	444,792,866	476,746,133	489,570,134	554,635,962
18	Kabupaten Solok	441,777,142	505,983,704	493,436,094	527,010,824	652,838,791
19	Kabupaten Solok Selatan	287,919,026	358,495,491	389,645,035	357,791,757	409,015,840
	Rata-rata	401.533.025	471.750.450	523.100.207	524.022.515	578.208.214.

Sumber : olahan data dokumentasi BPS dan DPKD sumbar 2012

Lampiran

A. UJI NORMALITAS MASING-MASING VARIABEL

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		BD	PAD	DP	PL
N		95	95	95	95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	4.9972E11	2.7707E10	3.7870E11	2.7206E10
	Std. Deviation	1.91011E11	2.51642E10	1.33223E11	4.66059E10
Most Extreme Differences	Absolute	.097	.273	.109	.280
	Positive	.097	.273	.109	.270
	Negative	-.079	-.201	-.090	-.280
Kolmogorov-Smirnov Z		.949	2.663	1.059	2.726
Asymp. Sig. (2-tailed)		.329	.000	.212	.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

B. UJI NORMALITAS RESIDUAL

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000294
	Std. Deviation	4.78742253E10
Most Extreme Differences	Absolute	.109
	Positive	.105
	Negative	-.109
Kolmogorov-Smirnov Z		1.066
Asymp. Sig. (2-tailed)		.206

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

C. UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.433E10	1.616E10		3.362	.001		
	PAD	1.117	.285	.147	3.916	.000	.489	2.046
	DP	1.025	.050	.715	20.682	.000	.578	1.731
	PL	.966	.140	.236	6.906	.000	.593	1.686

a. Dependent Variable: BD

D. UJI AUTOKORELASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.968 ^a	.937	.935	4.86570E10	1.845

a. Predictors: (Constant), PL, DP, PAD

b. Dependent Variable: BD

E. UJI HETEROKEDASTISITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.556E10	1.083E10		4.208	.000
	PAD	.090	.191	.070	.470	.639
	DP	-.034	.033	-.138	-1.010	.315
	PL	-.007	.094	-.009	-.070	.944

a. Dependent Variable: ABSUT

F. UJI F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.214E24	3	1.071E24	452.542	.000 ^a
	Residual	2.154E23	91	2.367E21		
	Total	3.430E24	94			

a. Predictors: (Constant), PL, DP, PAD

b. Dependent Variable: BD

G. UJI DETERMINAN

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.968 ^a	.937	.935	4.86570E10

a. Predictors: (Constant), PL, DP, PAD

b. Dependent Variable: BD

H. PERSAMAAN REGRESI

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.433E10	1.616E10		3.362	.001
	PAD	1.117	.285	.147	3.916	.000
	DP	1.025	.050	.715	20.682	.000
	PL	.966	.140	.236	6.906	.000

a. Dependent Variable: BD

I. STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BD	95	1.98E11	1.32E12	4.9972E11	1.91011E11
PAD	95	5.98E9	1.53E11	2.7707E10	2.51642E10
DP	95	5.84E10	8.10E11	3.7870E11	1.33223E11
PL	95	.00	3.82E11	2.7206E10	4.66059E10
Valid N (listwise)	95				